



P U T U S A N

Nomor : /Pdt.G/2009/PA.Pso

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

----- Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara pihak-

pihak:- -----

PENGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Tojo Una-Una ;-----

Selanjutnya disebut sebagai :

PENGUGAT ; - ---

----- L A W A N

-

TERGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Tojo Una-Una ;-----

Selanjutnya disebut sebagai :



TERGUGAT.-----

----- Pengadilan Agama

tersebut ;-----

-----Telah membaca surat- surat yang berhubungan dengan
perkara ini ;--

-----Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat
dan saksi- saksi

Penggugat ;-----

-----TENTANG DUDUK

PERKARANYA-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya
tertanggal 09 Juli 2009 yang terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Poso pada tanggal 09 Juli 2009 dibawah

Register Perkara Nomor :

..... /Pdt.G/2009/PA.Pso, telah mengemukakan hal- hal

yang pada pokoknya sebagai

berikut :- -----

Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan
Tergugat secara sah yang dilaksanakan menurut
Syari'at Islam pada hari Sabtu, tanggal 25 Juni
2005 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama
Kecamatan Ulubongka sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor



: 34/02/VII/2005 tanggal 7 Juli
2005 ; - - - - -

Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal
di rumah orang tua Penggugat di Bonebae sampai
sekarang ; - - - - -

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun \pm 1
tahun lamanya dan dan belum dikaruniai
anak ; - - - - -

Bahwa sejak tahun 2006 rumah tangga Penggugat dan
Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi, namun
Penggugat dengan Tergugat sudah mulai ada tanda-
tanda ketidakharmonisan sehingga Penggugat dengan
Tergugat tidak ada ketenangan dan ketenteraman lagi
disebabkan karena : tidak ada kecocokan dalam rumah
tangga, Tergugat sering mengancam benda tajam
kepada Penggugat, Tergugat pencemburu tanpa alasan
yang jelas, Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang
tetap ; - - - - -
--

Bahwa akibat dari sering terjadinya perselisihan dan
pertengkaran karena Penggugat dengan Tergugat
sudah tidak ada kecocokan dan selalu berbeda
pendapat, maka Penggugat dengan Tergugat hidup
berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun
4 bulan lamanya sampai sekarang Tergugat yang



meninggalkan Penggugat tanpa
nafkah ;-----

Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dengan
Tergugat sudah tidak mempedulikan lagi hak dan
kewajiban sebagai suami istri yang baik dan
bertanggungjawab ;-----

Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi akibat
terjadi perpisahan tempat tinggal dan pihak orang
tua dan tokoh masyarakat dan desa Bonebae telah
berupaya untuk merukunkan kembali, namun karena
pada dasarnya Penggugat dengan Tergugat mempunyai
sifat yang berbeda prinsip dan sulit untuk
diperbaiki, meskipun dari pihak keluarga Penggugat
sudah berulang kali mengupayakan perdamaian akan
tetapi tidak
berhasil ;-----

Bahwa Penggugat sudah tidak tahan lagi untuk hidup
rukun kembali dengan Tergugat mengingat keadaan
rumah tangga tersebut di atas tidak dapat
dipertahankan lagi, sehingga Penggugat
berkesimpulan lebih baik cerai saja daripada harus
rukun kembali yang kenyataannya Tergugat sudah



tidak menghiraukan lagi terhadap Penggugat,
sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup damai
dan terciptanya rumah tangga yang sakinah,
mawaddah wa rahmah sebagaimana tujuan
perkawinan ; - - - - -

- - - - -

Bahwa dengan berdasarkan alasan-alasan tersebut di
atas, maka Penggugat kepada Ketua Pengadilan Agama
Poso Cq Majelis Hakim yang memeriksa untuk
memeriksa dan mengadili perkara ini dengan
memberi putusan sebagai
berikut ; - - - - -

- - - - -

PRIMAIR ; - - - - -

- - - - -

Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;

- - - - -

Menetapkan jatuh talak satu bain Tergugat terhadap
Penggugat ; - - - - -

Apabila terjadi perceraian, maka salinan putusan yang
telah berkekuatan hukum tetap disampaikan kepada
kantor Urusan Agama yang
bersangkutan ; - - - - -

- - - - -

Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

- - - - -



SUBSIDAIR :- -----

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya ;-

----- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan, dan kedua belah pihak telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya ;-----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak baik melalui perdamaian di dalam sidang maupun melalui mediasi melalui mediator **DRS. ABDUL PAKIH, S.H, M.H.** agar mau rukun kembali membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil ;-----

----- Menimbang, bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka Pengadilan memulai pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan tanpa perubahan oleh Penggugat ;-----

----- Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 28 Januari 2009 yang pada



pokoknya;- -----

Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami
istri sah dan belum dikaruniai
anak ;-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di desa
Bonebae ;-----

Bahwa tidak benar Tergugat mengancam benda tajam
kepada Penggugat dan tidak benar Tergugat seorang
pencemburu ;-----

Bahwa point 4-8 benar ada ketidakharmonisan rumah
tangga Penggugat dan Tergugat karena sewaktu
Tergugat makan tiba-tiba mertua Tergugat langsung
mengamuk dengan melempar dinding rumah dan kayunya
jatuh di dekat Tergugat serta menghardik
Tergugat ;-----

Bahwa keesokan harinya Tergugat pamit kepada
Penggugat dan Kepala Desa untuk berangkat ke Poso
dan setelah 3 bulan kemudian Tergugat diurus oleh
Kepala Desa akan tetapi karena tidak alasan untuk
cerai maka Tergugat disuruh kembali lagi ke Poso.

Hal ini terjadi 2
kali ;-----



Bahwa Penggugat menolak nafkah dari Tergugat karena
takut ketahuan orang
tuanya ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan
replik yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula dan
Tergugat mengajukan duplik tetap pada jawaban
semula ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil
gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa
;-----

Bukti Tertulis :

Foto Kopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 34/02/VII/2005
tanggal 7 Juli 2005 di hadapan Pejabat Kantor
Urusan Agama Kecamatan Ulubongka dan
bermeterai cukup (bukti
P.1) ;-----

Bukti Saksi – Saksi :

Saksi 1, di bawah sumpahnya telah menerangkan



hal- hal sebagai
berikut :-----

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat
setelah mereka
menikah ;-----

Bahwa kedua belah pihak sebagai suami istri sah
yang menikah pada bulan Juni tahun 2005 dan
saksi menghadiri
pernikahannya ;-----

Bahwa setelah menikah mereka tinggal di desa
Bonebae II sampai
sekarang ;-----

Bahwa rumah tangganya semula rukun kurang lebih
selama 1 tahun dan belum dikaruniai anak dan
sekarang sudah mulai tidak rukun dan harmonis
lagi ;-----

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar
karena Tergugat marah kepada Penggugat karena
cemburu ;-----

Bahwa Tergugat sering mengancam benda tajam dan
tidak pernah memberi nafkah kepada



Penggugat ;-----

Bahwa mereka sudah berpisah selama 3
tahun ;-----

Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat
untuk rukun kembali, tetapi tidak berhasil
dan mereka sudah sulit untuk
dirukunkan ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap semua keterangan saksi
pertama tersebut di atas Penggugat dan Tergugat
mengakui dan membenarkannya

2. Saksi 2, di bawah sumpahnya telah menerangkan
hal-hal sebagai
berikut ;-----

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat
karena saksi adik ipar Penggugat dan
Tergugat saksi kenal setelah
menikah;-----

Bahwa kedua belah pihak sebagai suami istri sah
yang menikah tetapi saksi tidak menghadirinya
;-----

Bahwa setelah menikah mereka tinggal di desa
Bonebae II;--



Bahwa rumah tangganya semula rukun kurang lebih
selama 1 tahun dan belum dikaruniai anak dan
sekarang sudah mulai tidak rukun dan harmonis
lagi ; - -----

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran
mereka karena Tergugat tidak mempunyai
pekerjaan tetap dan Tergugat juga seorang
pencemburu ; - -----

Bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah
kepada
Penggugat ; - -----

Bahwa mereka sudah berpisah selama 3 tahun 4
bulan
lamanya ; - -----

Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat
untuk rukun kembali, tetapi tidak
berhasil ; - -----

Bahwa mereka sudah sulit untuk
dirukunkan ; - -----

----- Menimbang, bahwa terhadap semua keterangan saksi
ke dua tersebut di atas Penggugat dan Tergugat
mengakui dan membenarkannya

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil
bantahannya Tergugat telah diberikan kesempatan untuk



mengajukan alat bukti akan tetapi kesempatan tersebut tidak dipergunakan dan hanya meminta agar Penggugat dan Tergugat sama-sama mengangkat sumpah;-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat mengangkat sumpah yang pada pokoknya apa yang didalilkan dalam gugatan adalah benar dan tidak lain dari yang sebenarnya, demikian pula Tergugat bersumpah bahwa apa yang dibantah adalah benar dan tidak lain dari yang sebenarnya ;-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula dan mohon putusan dan Tergugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya menyerahkan kepada Pengadilan :------

-----Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

----- **TENTANG**
HUKUMNYA -----

----- Menimbang bahwa, maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

----- Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat



berdomisili didalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama
Poso, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan
Agama

Poso ;-----

-----Menimbang bahwa, Pengadilan telah berupaya
mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara untuk
rukun kembali membina rumah tangga baik melalui
perdamaian di dalam sidang maupun melalui mediasi,
sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154 R.Bg
juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
juncto Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 juncto Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 143 Kompilasi Hukum
Islam, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008
tentang Prosedur Mediasi, tetapi tidak
berhasil. ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian
tidak berhasil maka pemeriksaan pokok perkara untuk
selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk
umum sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 80 ayat
(2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan
atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Pasal 33
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 ;-----



----- Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat yang hadir di persidangan telah memberikan keterangan dan penjelasan yang secukupnya dan bukti- bukti sebagaimana telah diuraikan ;-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat yang mengajukan gugatannya pada prinsipnya mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering bertengkar dan sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 3 tahun 4 bulan ;-----

----- Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya pada prinsipnya telah mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah untuk selain dan selebihnya ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti- bukti tertulis dan saksi- saksi masing- masing **Saksi 1** dan **Saksi 1** dan untuk menguatkan dalil- dalil bantahannya Tergugat tidak mengajukan alat bukti selain meminta agar Penggugat dan Tergugat mengangkat sumpah di atas al Qur'an;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, jawaban Tergugat, dan alat bukti tertulis



berupa bukti P.1, serta keterangan para saksi, maka terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat sebagai suami istri sah dan belum pernah bercerai ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan keterangan saksi- saksi kedua belah pihak maka ternyata keterangan tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan perkara ini, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg juncto Pasal 1908 BW kesaksian tersebut di atas dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan kedua belah pihak, keterangan para saksi di muka persidangan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan belum diakaruniai anak, akan tetapi sekarang ini sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering bertengkar bahkan sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 3 tahun 4 bulan ;-----

Bahwa kedua belah pihak sudah sulit untuk rukun kembali ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta



tersebut yang terungkap di persidangan, maka terbukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah sehingga telah pecah pula hati mereka, oleh karena itu Pengadilan berpendapat tidak perlu lagi mempertimbangkan tentang apa dan siapa yang menjadi penyebab timbulnya perpecahan tersebut, karena menurut pendapat pengadilan mencari penyebab pemicu timbulnya perpecahan dan mencari kesalahan salah satu pihak dalam fakta bahwa rumah tangga mereka sudah sulit untuk dirukunkan hanya akan berdampak negatif terhadap Penggugat dan Tergugat ;-----

-----menimbang, bahwa terhadap sumpah yang dilakukan oleh kedua belah pihak berperkara maka Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut ;-----

----- Menimbang, bahwa sekalipun Penggugat dan Tergugat sama-sama mengangkat sumpah, akan tetapi sumpah tersebut adalah sumpah yang diperintahkan oleh Tergugat kepada Penggugat. Oleh karena Penggugat telah bersedia mengangkat sumpah, maka sumpah yang dilakukan oleh Tergugat tersebut tidak dapat melumpuhkan dalil-dalil gugatan Penggugat;-----

----- Menimbang, bahwa dari fakta-fakta kejadian di



atas, maka tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al- Qur'an Surat Al- Rum ayat : 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi alasan hukum sebagaimana isi penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan harus dikabulkan ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini diajukan oleh istri maka apabila dikabulkan talaknya adalah bain sughra sebagaimana ketentuan Pasal 119 angka 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam ;-----

-----Menimbang bahwa, demi terwujudnya tertib administrasi, maka perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Poso untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat Penggugat dan Tergugat waktu perkawinan dilaksanakan/dilangsungkan dan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat agar dicatat dalam



daftar yang disediakan untuk itu sebagaimana yang
diamanatkan oleh Pasal 84 Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 juncto Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk
bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul
akibat perkara ini sebagaimana tercantum dalam amar
putusan dibebankan kepada Penggugat (vide Pasal 89 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan
atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989) ; -----

-----Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan
dengan perkara ini. -----

-----**M E N G A D I L**

I- -----

Mengabulkan gugatan Penggugat ;

Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada
Penggugat ;-----

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Poso untuk
mengirim salinan Putusan yang telah berkekuatan
hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang
wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan
Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat
perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan



untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu

;- -----

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya
perkara yang hingga saat ini sebesar Rp. 391.
000,- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu
Rupiah);- -----

-----Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat
permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Poso
pada hari **Rabu**, tanggal **Dua** bulan **September** tahun **Dua**
Ribu Sembilan (02-09-2009) Masehi bertepatan dengan
tanggal **Dua Belas** bulan **Ramadhan** tahun Seribu **Empat**
Ratus Tiga Puluh (02-09-1430) Hijriyah, oleh kami,
MUWAFIQOH, S.H, MH. sebagai **Ketua Majelis**, **AHMAD JAMIL,**
S.Ag dan **LUKMIN, S.Ag.** masing-masing sebagai hakim
anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan
oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan terbuka
untuk umum dengan dihadiri oleh **Dra. DARMIAH** sebagai
Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh Penggugat dan
Tergugat ;- -

KETUA MAJELIS,

MUWAFIQOH, SH.,MH

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM

ANGGOTA II,



Untuk Salinan
PANITERA,

Dr s. MUSTAM N
Dr ds. MUSTAM N

AHMAD JAMIL, S.Ag

LUKMIN, S.Ag

PANITERA PENGANTI,

Dra. DARMIAH

Rincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Panggilan	Rp	350.000,-
Meterai	Rp	6.000,-
Redaksi	Rp.	5.000,-
Jumlah	Rp.	391.000,-

(Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah).